

TAFSIR AYAT-AYAT KEKERASAN SEKSUAL: *Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*

Anisa Muflihah dan Ali Mursyid
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
ali@iiq.ac.id

Abstract

Data has shown that the number of cases of sexual violence continues to increase, even in educational institutions. Meanwhile Permendikbud No. 30 of 2021 which aims to prevent and deal with sexual violence in universities, even when this article was about to be published in a journal, it was still controversial. In 2017, the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) was held, which among other things discussed sexual violence. The interpretation of the verses on sexual violence in the perspective of KUPI, among others, states two things: First, sexual violence, whether committed outside of marriage or inside marriage, is haraam. Second, rape and adultery, although both are sexual relations which are prohibited by Islam, they are different. Rape is a hirâbah in which the perpetrator forces the victim to have sex, in this case the perpetrator and the victim are different. The perpetrator committed two prohibited acts at once, namely adultery and coercion. Meanwhile, the victim did not do anything wrong because he was forced, so that the victim of sexual violence should not be equated with the case of adultery, and the victim of sexual violence should be given compensation. These are among the results of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI) which are written in the KUPI Document. This paper discusses and analyzes the interpretation of the Qur'anic verses related to sexual violence contained in the KUPI document. As for analyzing, the analysis knife of tafsir science is used, which analyzes the sources of interpretation, paradigms and principles of interpretation, methods of interpretation and patterns of interpretation. From the results of the author's analysis, the methodology for interpreting KUPI related to sexual violence verses are: first, the sources of interpretation in KUPI are mixed, interpreting with bi al-ma'tsûr sources and interpreting with bi al-ra'yi sources. His bi al-ma'tsûr source interprets the Qur'an with the Qur'an and the Qur'an with the Sunnah/Hadith. In this case, KUPI uses munâsabah between verses and other verses, between verses and hadiths. While the source of his bi al-ra'yi by referring to the views of the scholars of jurisprudence. Second, the principles of KUPI's interpretation are the principles of humanity, justice, equality, mutuality, goodness, benefit, nationality, and gender justice. Third, the KUPI Interpretation method uses the Maudhu'i method with the Mublah theory approach. Fourth, the pattern of interpretation of KUPI uses a fiqh style, because indeed the discussion of the interpretation of the verse is carried out, which then leads to the establishment of Islamic law. In addition, because of the views of the scholars of interpretation, most of them are mufassir and fiqh experts.

Keywords: *Methodology; Interpretation; Sexual Violence; KUPI*

Abstrak

Data telah menunjukkan bahwa, kasus kekerasan seksual angkanya terus meningkat, termasuk dalam lembaga pendidikan sekalipun. Sementara itu Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Pada tahun 2017, diselenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang di antaranya membahas tentang kekerasan seksual. Penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual dalam perspektif KUPI di antaranya menyatakan dua hal: *Pertama*, kekerasan seksual baik dilakukan di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan, hukumnya haram. *Kedua*, perkosaan dan perzinahan, meski sama-sama hubungan seksual yang dilarang Islam, namun keduanya berbeda. Perkosaan adalah *hirâbah* di mana pelaku memaksa korban untuk berhubungan seksual, dalam hal ini pelaku dan korban berbeda. Pelaku melakukan dua tindakan terlarang sekaligus yakni perzinahan dan pemaksaan. Sementara korban tidak melakukan kesalahan karena dipaksa, sehingga korban kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan kasus perzinahan, dan seharusnya korban kekerasan seksual diberikan kompensasi. Inilah di antara hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang tertulis dalam Dokumen KUPI. Adapun dalam menganalisa digunakan pisau analisa Ilmu Tafsir, yang menganalisa sumber penafsiran, paradigma dan prinsip penafsiran, metode tafsir dan corak penafsiran. Dari hasil analisa tersebut, tentang metodologi penafsiran KUPI terkait ayat-ayat kekerasan seksual adalah: *pertama*, sumber penafsiran pada KUPI adalah campuran, menafsirkan dengan sumber *bi al-ma'tsûr* dan menafsirkan dengan sumber *bi al-ra'yi*. Sumber *bi al-ma'tsûr*-nya menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dengan Sunnah/Hadits. Dalam hal ini KUPI menggunakan *munâsabah* antar ayat dengan ayat lainnya, antar ayat dengan hadis. Sedangkan sumber *bi al-ra'yi*-nya itu dengan merujuk pandangan-pandangan para ulama ahli fiqih. *Kedua*, prinsip-prinsip penafsiran KUPI adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan, dan keadilan gender. *Ketiga*, metode Penafsiran KUPI menggunakan metode *maudhu`i* dengan pendekatan teori *mubadalah*. *Keempat*, corak penafsiran KUPI menggunakan corak fiqih, karena memang pembahsan penafsiran ayat yang dilakukan, kemudian berujung pada penetapan hukum Islam. Selain itu juga karena pandangan ulama-ulama tafsir yang dirujuk juga kebanyakan adalah *mufassir* dan para ahli fiqih.

Kata Kunci: *Metodologi; Tafsir; Kekerasan Seksual; KUPI*

A. Pendahuluan

Kenapa membahas tentang kekerasan seksual? Apa menariknya? Jawabnya adalah, karena kasus kekerasan seksual sekarang ini di Indonesia, belakangan ini, diberitakan semakin marak dan menjadi-jadi. Kekerasan seksual bahkan, di negeri ini, sudah terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, baik, sekolah maupun perguruan tinggi. Bahkan di lembaga pendidikan agama, yang dikenal sakral dan religius pun, kini kasus kekerasan seksual juga terjadi.

Misalnya saja, kasus kekerasan seksual ramai akhir-akhir ini, yang dilakukan oleh oknum guru ngaji di Bandung berinisial HW (36 tahun) yang memperkosa 21 santriatinya. Di antara santriatinya yang jadi korban ini, sampai-sampai ada yang hamil dan melahirkan.¹ Kasusnya disidangkan sejak 11 November 2021.

Di Tasikmalaya, kasus serupa juga mencuat, ada seorang guru dan pengasuh pesantren yang dilaporkan ke kepolisian karena telah melakukan kekerasan seksual. Di Cilacap, seorang guru palajaran agama asal kecamatan Patimuan, Cilacap, berinisial M (51 tahun). Diduga telah melakukan kekerasan seksual kepada 15 siswi yang masih duduk di Sekolah Dasar.

Demikian juga halnya, di Organ Ilir Sumatera Utara, pada September 2021, dihebohkan oleh berita adanya dua pengasuh pesantren yang melakukan asusila terhadap 26 santri laki-laki. Di Trenggalek Jawa Timur, akhir-akhir ini diberitakan bahwa puluhan santriatu mengalami pelecehan seksual guru yang berinisial SMT di sebuah pesantren di kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Tersangka telah ditangkap sejak 24 September 2021.² Masih di Jawa Timur, di Jombang, seorang pimpinan pondok pesantren, berinisial S (50 tahun), mencabuli 15 santriatu. Ia telah disidang di pengadilan dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp. 4 M.

¹ <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com>.

² <https://kabnews.id>.

Masih di Jawa Timur, di Mojokerto pengasuh pesantren berinisial AM (52 tahun), diduga melakukan pencabulan kepada para santriwati, sejak 2019. Di Aceh juga rupanya sama, pada 2019, di Lokseumawe, ketua yayasan di salah satu pesantren, ditangkap polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap 15 santri yang masih anak-anak. Di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada November 2021, pimpinan pesantren berinisial SM ditangkap karena melakukan pecabulan terhadap santriwati.³

Itu yang disebutkan di atas itu belum semuanya, baru sebagian kecil saja, masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan yang sakral dan religius, seperti pesantren ini. Karena itu kemudian, Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, menyatakan bahwa dari 2015 sampai 2020, berdasarkan penelitian, kasus kekerasan seksual di pesantren adalah terbesar nomor dua, sementara yang nomor satu adalah kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27 persen. Kemudian, 19 persen terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, 15 persen terjadi ditingkat SMU/SMK, 7 persen terjadi di tingkat SMP, dan 3 persen masing-masing di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen.⁴

Perlu diketahui, pada kekerasan seksual, perpempuanlah yang sering menjadi korban. Meskipun korban kekerasan laki-laki juga ada, tetapi setidaknya sebanyak perempuan. Berikut ini data kasus kekerasan terhadap perempuan selama 6 tahun terakhir di Rifka Annisa⁵: Kekerasan terhadap isteri 1.541 kasus, perkosaan 22 kasus, pelecehan seksual 128 kasus, kekerasan dalam keluarga 48 kasus, *trafficking* 4 kasus, lainnya 2 kasus, total 2.156 kasus.⁶

³ <https://kabnews.id>.

⁴ <https://nasional.kompas.com>.

⁵ Rifka Annisa adalah organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan pada perempuan. <https://rifka-annisa.org/id/>

⁶ Siti Darmawati, *Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan*, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017), 137.

Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2015 jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 3.325 kasus atau 30 % dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 3.174 kasus atau 61% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas sebanyak 27 kasus yang berbentuk perkosaan, jumlah terbesar adalah perempuan tuna grahita sebanyak 21 kasus, diikuti tuna wicara 7 kasus, tuna rungu dan tuna wicara 1 kasus.

Pada tahun 2016, Komnas Perempuan mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 3.495 kasus atau 34% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 2.666 kasus atau 74% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas mencapai 61 kasus.

Pada tahun 2017, Komnas Perempuan mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 2.979 kasus atau 31% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah publik/komunitas 2.670 kasus atau 76% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas mencapai 48 kasus disabilitas.⁷

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 2.988 kasus atau 33% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 2.521 kasus atau 76% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas mencapai 57 kasus.⁸

⁷ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018, 14.

⁸ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019, 17.

Pada Tahun 2018 kasus kekerasan seksual terbanyak masih terjadi diranah privat/personal, yaitu *incest* sebanyak 1.071 kasus yang dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga atau sedarah. *Incest* ini berdasarkan CATAHU⁹ Komnas Perempuan 2019 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh ayah kandung sebanyak 356 orang dan paman sebanyak 306 orang, lalu disusul oleh kasus perkosaan sebanyak 818 kasus, dan kasus pencabulan sebanyak 321 kasus dan 281 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan (KTP) kategori kekerasan seksual mencapai 2.807 kasus atau 25% dari jumlah kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT. Jenis KTP di ranah komunitas 2.091 kasus atau 74% dari jumlah KTP dalam ranah komunitas. Jenis kekerasan terhadap perempuan dengan Disabilitas 87 kasus atau 69% dari angka pelaporan tersebut mayoritas dialami oleh tuna grahita intelektual mencapai 47% kasus.¹⁰

Pada tahun 2020, Komnas Perempuan menunjukkan bahwa ada 139 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dilaporkan pada 2019. Selain itu, ada pula 106 kasus kekerasan yang dilakukan mantan pacar. Namun, menurut ahli hukum dari Universitas Indonesia Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si, angka tersebut hanyalah angka gunung es. Angka gunung es berarti angka yang didapat dari korban yang melapor saja, sedang di luar sana masih banyak korban yang tidak berani melapor karena alasan-alasan tertentu. Dalam hal ini, korban menetapkan sendiri bahwa kasus ini tidak akan berhasil jika dibawa ke jenjang hukum dan telah putus asa.¹¹

Jadi kenapa membahas tentang kekerasan seksual? Apa pentingnya? Jawabnya adalah karena angka kasus dan korban kekerasan seksual, masih tinggi dan marak, dari waktu ke waktu, sampai sekarang ini, sebagaimana dijelaskan panjang lebar di atas.

⁹ Catahu singkatan dari Catatan Tahunan.

¹⁰ Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020, 15.

¹¹ <https://www.liputan6.com>, diakses 12 Februari 2021.

B. KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) adalah suatu rangkaian panjang dari kerja-kerja aktifis perempuan Muslim di Indonesia. Yang diinsiasi oleh 3 lembaga yang sevisi dan telah lama bermitra dan bersinergi serta concern pada isu-isu perempuan dalam kajian Islam, yakni, Rahima¹², Alimat¹³, dan Fahmina.¹⁴ Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dilaksanakan pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Cirebon, diikuti oleh 519 peserta terdaftar yang seluruhnya dari Indonesia dan 131 pengamat dari Indonesia dan mancanegara. Dari Indonesia, hadir para ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

¹² Rahima, pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Rahima yang resmi didirikan di Jakarta pada 5 Agustus 2000 ini hadir untuk merespons kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Pada awalnya, Rahima berfokus pada pendidikan kritis dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan di lingkungan pesantren. Kemudian karena tuntutan kebutuhan masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren, seperti madrasah, guru di sekolah agama, guru agama Islam di sekolah umum, majlis taklim, organisasi perempuan muslim, organisasi kemahasiswaan, dan LSM.

¹³ Alimat adalah gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dengan perspektif Islam. Alimat didirikan pada 12 Mei 2009 di Jakarta oleh sejumlah aktivis, baik sebagai individu maupun berasal dari organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap perempuan dalam tatanan keluarga, seperti Komnas Perempuan, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Lakpesdam NU, Pekka, KPI, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PSG STAIN Pekalongan, dan Universitas Pancasila, Rahima, Fahmina, dan GPPBM.

¹⁴ Fahmina adalah institusi dan gerakan yang melakukan ikhtiar transformatif untuk mengubah kehidupan umat manusia secara berkelanjutan ke arah relasi sosial yang berkeadilan, bermartabat, humanis, demokratis, dan pluralis, berbasis tradisi kritis pesantren dan kearifan lokal, baik pada tataran struktural maupun kultural. Gerakan ini berawal dari pergumulan intelektual anak-anak muda pesantren karena kegundahan telah bergesernya peran sosial profetis pesantren. Sejak didirikan pada November 1999 di Arjawinangun Cirebon dan kemudian berkiprah secara masif pada 2001, Fahmina mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning, kajian keislaman kontemporer, dan pendampingan masyarakat.

Dari mancanegara hadir ulama perempuan dan aktivis sebagai pengamat dari 13 negara: Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda.¹⁵

Dari jumlah total peserta KUPI, sekitar 90% adalah mereka yang datang dari atau bekerja di pusat-pusat Islam. Seperti pesantren, perguruan tinggi Islam, majlis ta'lim, lembaga dakwah dan pendidikan Islam, dan ormas-ormas keislaman. Baik sebagai pengasuh, pimpinan, ustadzah, dosen, peneliti, pendidik, muballighah, daiyah, dan penulis. Sebagian besar dari mereka adalah sekaligus juga bekerja sebagai pendamping masyarakat, tepatnya sebagai aktivis pemberdayaan perempuan di komunitas mereka masing-masing. Peserta yang 10% adalah para aktivis, akademisi, dan jurnalis yang tidak datang dari latar belakang sosio-pendidikan keislaman. Selama ini mereka semua, satu sama lain, sekalipun dari latar belakang dan kelompok yang berbeda-beda, telah bekerja bersama, langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam khutbah iftitah-nya, ketua panitia pengarah KUPI, Ny. Hj. Badriyah Fayumi meletakkan landasan bersama bagi Kongres dengan memberi fokus pada ulama perempuan dan peran keulamaan. Kehadiran dan kontribusi ulama perempuan dinyatakan secara tegas sebagai keniscayaan dalam sejarah peradaban Islam dan perjalanan kebangsaan Indonesia. Sebagai bukti, disebutkanlah daftar panjang nama-nama perempuan ulama beserta warisan keulamaannya sejak awal kelahiran Islam dan sejak gagasan tentang Indonesia baru mulai berkumandang di bumi Nusantara. Kendati demikian, sejalan dengan itu, pasang surut pengakuan dan dukungan terhadap peran ulama perempuan juga merupakan fakta sejarah. Ternyata, kuat atau tidaknya peran keulamaan perempuan tidak mungkin terlepas dari ada atau tidaknya dukungan struktural para penyelenggara negara dan dukungan kultural masyarakat.

¹⁵ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy., 3.

Kongres yang dihadiri 298 peserta dari berbagai penjuru Indonesia dan 10 negara ini, berlangsung dalam dua sesi. *Sesi pertama* diisi oleh pemaparan pengalaman perempuan Muslim di berbagai belahan dunia memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Zainah Anwar (Malaysia) menceritakan upayanya membangun gerakan sedunia untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim; Siti Ruhaini Dzhayatin (Indonesia) menjelaskan model kepemimpinannya dalam lembaga hak-hak asasi manusia yang didirikan oleh Organization of Islamic Conference; Bushra Qadeem (Pakistan) menggambarkan strateginya memberdayakan perempuan kepala keluarga sehingga mereka menjadi kekuatan pendamai di komunitas yang sedang berhadapan dengan ekstrimisme dan kekerasan; dan, Hatoon Al-Fassi (Saudi Arabia) menunjukkan kiat-kiat perempuan Arab dalam memperjuangkan hak-haknya dalam institusi-institusi keagamaan maupun melalui media sosial.

Pada *sesi kedua*, Roya Rahmani (Afghanistan) berbagi tentang pengalamannya melawan politisasi agama yang berdampak pada peminggiran peran perempuan dalam proses perdamaian; Ulfat Hussein Masibo (Kenya) menegaskan pentingnya pemberdayaan di tingkat keluarga terkait kesetaraan dan keadilan bagi perempuan guna membangun ketahanan masyarakat terhadap gerakan-gerakan ekstrimis; Rafatu Abdulhamid (Nigeria) menekankan kontribusi ulama perempuan di negerinya dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang menjunjung nilai-nilai toleransi dan perdamaian serta melawan radikalisme; dan, terakhir, Eka Srimulyani (Aceh, Indonesia) menggambarkan bagaimana konteks budaya dan dinamika sosial-politik lokal berpengaruh besar pada kapasitas, pengaruh, dan otoritas perempuan ulama di Aceh dari zaman ke zaman.¹⁶

Adapun isu yang dibahas dalam kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, sebagai berikut: (a) Kekerasan Seksual; (b) Pernikahan Anak; dan (c) Perusakan Alam.

¹⁶ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 38-39.

Kongres ini diisi dengan agenda curah pendapat, sharing pengalaman, dan perdebatan produktif yang bernas di antara sesama peserta terjadi karena seluruh tema yang diangkat berangkat dari pertanyaan dan kegelisahan kolektif yang dirasakan dan dihadapi oleh para ulama perempuan di lapangan.

Untuk membahas tiga pokok pembahasan di atas, dalam kongres ini digunakanlah perspektif keadilan hakiki dan *mubadalah* (kesalingan). Apa yang dihasilkan KUPI, berupa ikrar keulamaan perempuan, rekomendasi umum dan hasil musyawarah keagamaan, adalah wujud dari implementasi perspektif *mubadalah* dan keadilan hakiki ini.¹⁷ Hasil-hasil KUPI ini kemudian disatukan dalam bentuk “Dokumen Hasil KUPI”. Dalam dokumen inilah ada pembahasan tentang hukum tindak kekerasan seksual. Dalam pembahasan tentang hukum tindak kekerasan seksual tersebut juga ada beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kekerasan seksual. Inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu, “Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Seksual, dalam perspektif KUPI. Adapun yang dibahas dan di analisa adalah metodologi penafsirannya.

C. Ayat-Ayat Al-Qur’an terkait Kekerasan Seksual Menurut KUPI

Ayat-ayat terkait kekerasan seksual menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagaimana tercantum di dalam Dokumen KUPI, para perumus KUPI membedakan ayat-ayat kekerasan seksual menjadi beberapa kelompok, yaitu: (a) Ayat-ayat yang menjadi dalil tentang hukum kekerasan seksual; (b) Ayat-ayat yang menjadi dalil terkait perbedaan antara pemerkosaan dan perzinahan; (c) Ayat-ayat yang menjadi dalil hukum bagi aparat negara sebagai pelaku dan konsep pemberatan hukuman. Dalam hal ini, dalam artikel ini, penulis tidak mencantumkan pembahasan terkait dalil hukuman bagi aparat negara sebagai pelaku dan konsep pemberatan hukuman, karena tidak berfokus pada pembahasan tersebut.

¹⁷ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 5.

Ayat-ayat yang menjadi dalil hukum kekerasan seksual

No	Ayat
(a)	Status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia (QS. Al-Isra', 17:70):
	<p>“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”</p> <p>وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا</p>
(b)	Larangan melecehkan martabat perempuan dan perintah memperlakukan mereka secara bermartabat (QS. An-Nisa', [4]:19):
	<p>“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا</p>
(c)	Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain (QS. At-Taubah, 9:71):
	<p>“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.</p> <p>وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ</p>

(d)	Larangan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti (QS. An-Nur, [24]:4-5):	
	<p>“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</p>	<p>وَالَّذِينَ يَمُؤُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَةٍ فَاعْلَدُوهُنَّ مُتَمَيِّنِينَ جَلْدَهُنَّ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْفُؤُونَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
(e)	Larangan menyakiti orang yang tidak bersalah (QS. Al-Ahzaab, [33]:58):	
	<p>“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.”</p>	<p>وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَدْوٍ مَا آكَنَسْتُمْ لَهُمْ فِتْنًا فَهُمْ عَلَى بُذُرٍ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ</p>
(f)	Larangan mendatangkan bencana pada orang yang beriman (QS. Al-Buruj, [85]:10)	
	<p>“Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar”.</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَهُمْ فِيهَا مُنْقَرِفُونَ ۝</p>
(g)	Larangan memaksa perempuan melacurkan diri, meski budak (QS. An-Nuur, 24:33):	
	<p>“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”</p>	<p>وَأَيْسَّرْ لِمَنْ يَدْعُوهُ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَازِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْهُ بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>

Ayat-ayat yang menjadi dalil perbedaan perkosaan dengan perzinahan

No	Ayat	
(a)	Perempuan korban perkosaan tidak boleh dihukum (QS. An-Nuur, [24]:33):	
	<p>“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”</p>	<p>وَلَيْسَتَعَفِيبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْتُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيحتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَبْتَتِغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ</p>
(b)	Kualitas kesaksian perempuan sama dengan laki-laki (QS. An-Nuur, [24]:6-9):	
	<p>“Orang-orang yang menuduh isterinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.(Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,(Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (isteri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”</p>	<p>وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۗ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ۗ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ</p>

(c)	<p>Hukuman berat bagi pelaku perusakan di muka bumi dan perkosaan adalah salah satu bentuk perusakan (QS. Al-Maa'idah, 5:33-34):</p> <p>“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</p>	<p>إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ</p>
-----	--	---

D. Penafsiran KUPI Terhadap Ayat-Ayat Kekerasan Seksual

1) Penafsiran ayat-ayat yang menjadi dalil hukum kekerasan seksual

Ketika KUPI memutuskan terkait hukum kekerasan seksual, keputusan hukum didasari dengan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas dengan dimunasabahkan antar satu ayat dengan ayat lainnya, kemudian dengan hadis nabi, dan dikuatkan pada pandangan ulama ahli fiqih. Oleh karena itu KUPI menjelaskan terkait ayat-ayat di atas tersebut dengan penjelasan di bawah ini:

Tim perumus KUPI menjelaskan kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya, seperti perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi dan sterilisasi merupakan tindakan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual yang tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri adalah perbuatan zalim. Pelaku secara sengaja memanfaatkan posisi tidak berdayaan perempuan untuk kepentingannya secara sepihak tanpa memperdulikan dampak buruknya pada korban, yang beragam bentuknya sehingga korban bisa mengalaminya secara berlapis dan memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama.

Kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan misalnya, meskipun bisa berlangsung singkat, namun perbedaan organ, fungsi, dan masa reproduksi antara laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban sangat berbeda. Sebagai pelaku, laki-laki menghendaki bahkan memaksa terjadinya hubungan seksual tersebut dan mengendalikannya. Sementara perempuan tidak menghendakinya sehingga bisa mengalami luka secara fisik dan psikis yang serius. Perbedaan dampak kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan juga terlihat dengan mencolok ini karena tindakan ini bisa menyebabkan perempuan korban perkosaan bisa mengalami kehamilan yang berlangsung selama berbulan-bulan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh seumur hidup anak. Sementara laki-laki sebagai pelaku tidak.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk verbal. Demikian pula kekerasan seksual dalam bentuk tuduhan melakukan atau menyebabkan terjadinya zina. Stigma perempuan sebagai sumber fitnah bagi laki-laki, yang kemudian dipahami sebagai penggoda secara seksual seringkali menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah karena secara sepihak dipandang telah menggoda sehingga terjadi perkosaan. Sementara laki-laki sebagai pelaku perkosaan tidak dipertanyakan kegagalannya dalam mengendalikan nafsu sehingga membahayakan perempuan. Sikap menyalahkan pihak lain atas kegagalan dirinya sendiri apalagi jika pihak lain belum lagi terbukti melakukan kesalahan adalah bertentangan dengan larangan Allah untuk tidak menyakiti orang lain yang tidak bersalah, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab, 33:58 berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata".

Tindakan kekerasan seksual dalam realitasnya juga dilakukan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak kuat untuk mengambil keuntungan ekonomi dengan cara memaksa perempuan-perempuan yang tidak berdaya melayani hasrat seksual laki-laki. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan larangan keras Allah Swt untuk memaksa budak perempuan melacurkan diri (QS. An-Nûr, 24:33, dan Shahîh Bukhâri, No. Hadits 2277).

وَلَيْسَتَّعْظِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِنْتَبَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَيْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ فَانَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

عن أبي مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

Artinya: “Dari Abu Mas’ud al-Anshari ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang mengambil harga dari penjualan anjing, dan mahar pelacuran, dan upah dari perdukunan”.¹⁸

Apalagi jika yang dilakukan adalah memaksa perempuan merdeka. Demikianlah tindakan kekerasan seksual dalam beragam bentuknya dapat menimbulkan ancaman keamanan dan mendatangkan bencana bagi sebuah komunitas yang tentu saja dilarang oleh Allah Swt¹⁹ (QS. Al-Buruj, 85: 10).

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِمَّا لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
الْحَرِيقِ ۝

Artinya: “Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar.”

¹⁸ Imam Bukhâri, *Shahîh Bukhâri*, No. Hadits: 2277. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

¹⁹ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

Islam juga melarang keras praktik-praktik perkawinan pada masa Jahiliyah yang menistakan perempuan, dan berapa ulama juga melarang kawin paksa karena bisa berakibat terjadinya tindak kekerasan seksual.²⁰ Beberapa ulama melarang kawin paksa karena berakibat pada pemaksaan seksual.²¹ Berikut pernyataan sebagian ulama tersebut:

وأما نكاح المكره: فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال المكره المكرهه , وقالوا: لا يجوز المقام عليه, لأنه لم ينعقد.

Artinya: “Adapun mengenai kawin paksa, Sahunun berkata: Para sahabat kami sepakat untuk menghapuskan kawin paksa dan kawin yang tidak disenangi. Dan mereka berkata: Tidak boleh berpegang dengannya. Karena itu tidak terjadi akad”.

Masih terkait dengan kawin paksa, atau tindak pemaksaan dalam pernikahan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual beberapa ulama bahkan menegaskan bolehnya isteri menolak hubungan seksual dengan suami, ketika berpotensi menimbulkan *madharat* (keburukan) pada isteri. Dalam hal ini Zainuddin al-Mailabri dalam kitab *Fathul Mu'in*, menyatakan berikut ini:²²

ويحصل النشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينه لا إن منعته عنه لعذر كبير آلته بحيث لا تحمله ومرض بما يضرب معه الوطاء وقرح في فرجها وكنحو حيض فرع : لها منع لتمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطاء بالغة مختارة إذ لها الإمتناع حيثئذ فلا يحصل النشوز

²⁰ Faishal bin 'Abdul 'Aziz, *Bustân al-Ahbar Mukhtashar Nailil Authâr*, j.2, 236. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

²¹ Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li al-Ahkâm al-Qur'ân*, j. 16, 202. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

²² Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 543-544. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

Artinya: “Dan nusuj terjadi sebab mencegahnya isteri terhadap suami untuk melakukan tamattu'(bersenang-senang) walaupun dengan contoh seperti berpegangan atau dengan meletakkan mata (bisa jadi berpandangan), tidak terjadi nusuj jika isteri mencegah suami dari tamattu' karena udzur seperti besarnya alat kelamin suami yang mana isteri tidak mencukupinya dan sakitnya isteri yang bisa membahayakan suami sebab wati dan nanah di farji isteri dan seperti halnya haid..... Far'un: bagi perempuan diperbolehkan mencegah tamattu' karena supaya mas kawinnya dibayar sekarang sebelum suami menyutubuhinya yang di berikan secara sukarela karena bagi isteri boleh mencegah jika keadaan seperti itu maka tidak terjadi nusuj.”

Sejalan dengan di atas, Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa isteri boleh menolak melayani suami, jika nyata-nyata bisa membahayakan isteri. Ini artinya menurut Wahbah Zuhaili, isteri tidak boleh dipaksa meyalani suami, jika memang pelayanan tersebut membahayakan isteri. Berikut ini pernyataan Wahbah Zuhaili:²³

وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب, كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض , أو يضرها, لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف.

Artinya: “Wajib bagi isteri untuk taat pada suaminya ketika diajak berhubungan walaupun isteri sedang sibuk dengan kesibukan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain seperti memasak. Maksud nya si isteri harus nurut dalam hal ini dalam keadaan mendesak sekalipun. Selagi tidak menyebabkan meninggalkan kewajiban dan tidak membahayakan isteri. Karena jika si isteri bisa jatuh dalam bahaya ketika menerima ajakan suami diperbolehkan menolak.”

Pernyataan Wahbah Zuhaili di atas, sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa suami harus menggauli atau memperlakukan isterinya dengan baik. Ini sebagaimana dalam QS. An-Nisâ' [4]:19 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, j. 9, 6851. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 78.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Pada ayat di atas, Allah Swt dengan sangat tegas menyatakan larangan untuk mewariskan perempuan secara paksa dan melarang untuk mempersulit perempuan yang hendak mengambil harta yang diberikan oleh suaminya. Redaksi larangan pada ayat tersebut menggunakan pernyataan ‘*lâ yahillu*’ yang artinya tidak halal, kemudian diikuti dengan *nahy*. *Nahy* dalam kaidah *ushul fiqh* memiliki makna dasar pengharaman (الاصل في النهي للتحريم). Menariknya, kemudian Allah Swt mengikutinya dengan perintah berbuat baik kepada perempuan (*wa ‘âsyirû hunna bi al-ma’rûf*). Perintah tersebut ditegaskan dengan *shighat amr* (bentuk redaksi perintah). Sementara itu, *amr* dalam kaidah *ushul fiqh* bermakna dasar kewajiban (الاصل في الأمر للوجوب).

Dari analisis tekstual kebahasaan pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengharamkan perempuan diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan. Sebaliknya, Allah mewajibkan memperlakukan perempuan dengan baik dan bermartabat. Ayat ini menegaskan kedudukan perempuan sepenuhnya diakui dalam Islam sebagai seorang manusia yang utuh dan harus diperlakukan selayaknya manusia. Penegasan ini menjadi deklarasi Islam yang jelas tentang prinsip dasar dalam memperlakukan perempuan.

Setelah deklarasi ini, kemudian Allah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadap perempuan yang dilarang. Misalnya memaksa perempuan, bahkan meskipun perempuan budak, untuk menjadi melacurkan diri, atau menjadi pelacur, sebagaimana larangan dalam QS. An-Nûr [24]:33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثْوَاهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Selain melarang tindakan memaksa perempuan untuk melacurkan diri, Allah dalam Al-Qur’an melarang menuduh perempuan berzina tanpa bukti, bahkan mengancam tindakan ini dengan laknat dari Allah. Ini sebagaimana dalam QS. An-Nûr [24]: 23-24 di bawah ini;

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos²⁴, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Sejalan dengan ayat di atas, ayat di bawah ini menegaskan bahwa Al-Qur’an melarang tindakan menyebar fitnah atau tuduhan keji (*berzina*) pada perempuan tanpa saksi, dan mengancam mereka melarang tindakan menuduh perempuan berzina tanpa bukti dan mengancam mereka dengan api yang panas dengan laknat Allah; sebagaimana dalam QS. Al-Buruj, [85]: 10.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ ۗ

²⁴ Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang polos adalah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekali pun tebersit dalam pikirannya untuk berbuat keji.

Artinya: “Sesungguhnya, orang-orang yang menimpakan cobaan (siksa) terhadap mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, mereka akan mendapat azab Jahanam dan mereka akan mendapat azab (neraka) yang membakar”.

Larangan atas tindakan-tindakan tidak manusiawi pada perempuan tersebut di atas, dipertegas pula oleh banyak hadits Nabi yang menjawab berbagai kasus yang menimpa para *shahâbiyah* (sahabat perempuan) yang diperlakukan secara tidak manusiawi, atau mengalami pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perkosaan, dan pembunuhan. Tidak jarang dalam menyelesaikan kasus-kasus di atas, Nabi Saw menunjukkan pembelaannya kepada perempuan dengan mempercayai kesaksiannya dan mengecualikan korban dari hukuman. Inilah contoh bersikap ma’ruf pada perempuan, karena kondisi khusus mereka akibat ketimpangan sosial.²⁵

Tindakan kekerasan seksual dan pengabaian negara terhadapnya juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,” dan Pasal 28B Ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

²⁵ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 79.

Hak-hak dasar ini dalam Islam dikenal dengan Lima prinsip syari'ah Islam (*al-kulliyât al-khams*), yang meliputi perlindungan agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan dan martabat (*hifzh an-nasl wa al-'irdh*), dan harta kekayaan (*hifzh almâl*). Segala bentuk tindak kekerasan seksual melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah ini, terutama pemeliharaan jiwa dan keturunan. Tindakan kekerasan seksual dengan demikian bertentangan dengan:

Pertama, status manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk mulia, sebagaimana dalam QS. Al-Isra', [17]: 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt karenanya mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya. Ini sebagaimana juga dalam hadis yang tercantum dalam *shahih muslim*, No. Hadits 67:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

Artinya: "Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram (untuk ditumpahkan, dikuasai secara zalim, dan dirobek-robek) sebagaimana terhormatnya hari ini dan bulan ini di negerimu ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." (HR. al-Bukhârî)

Kedua, prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia. Ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, sebagai berikut:²⁶

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, j. 8, 6416. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 79.

أن الإسلام يحرص على حماية حقوق الإنسان سواء في دارالإسلام أم في دارالحرب, ويحترم في الواقع مفاهيم الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة و الإخاء والتعاون و المساواة بين كل الناس, فتتعاون الدلة الإسلامية في غير ها عند الدخول في علا قات تجارية ونحوها مع البلدان الأخرى, أو أثناء الإقامة بدر الحراب, أو وقت الإحتكاك با لشعوب أثناء الفتوح, أو عند احتياز الحريين لبلادن وتمتعهم بالأمان فيها

Artinya: "Bahwasannya Islam sangat menganjurkan untuk menjaga hak hak manusia, baik di negara Islam atau non Islam, dalam faktanya Islam memelihara kehormatan, kebebasan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong dan kesetaraan diantara manusia, maka negara Islam bekerjasama dengan negara lain dalam hubungan perdagangan dan semisalnya, atau ketika berada di negara non Islam, atau ketika berkontak dalam penaklukan bangsa lain, atau ketika militer non muslim memasuki negara kita dan jaminan keamanan untuk mereka".

Lebih jauh, Wahbah Zuhaili menyatakan bawah Islam melarang Tindakan merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik Muslim maupun non Muslim, baik dalam damai maupun perang, dan baik pada teman maupun musuh. Begini teks pernyataan aslinya:²⁷

حماية الكرامة الإنسانية: الكرامة حق طبيعي لكل إنسان، رعاها الإسلام واعتبرها مبدأ الحكم وأساس المعاملة, فلا يجوز إهدار كرامة أحد، أو إباحة دمه وشرفه، سواء أكان محسنا أو مسيئا مسلما أم غير مسلم, لأن العقاب إصلاح وزجر, لا تنكيل وإهانة، ولا يحل شرعا السب والإستهزاء والشتم وقذف الأعراض, كما لا يجوز التمثيل بأحد حال الحياة أو بعد الموت, ولو من الأعداء أثناء الحرب أو بعد انتهائها. ويجرم التجويع وإلظماء والنهب والسلب. وما أروع إعلان القران لمبدأالكرامة الإنسانية في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم (الإسراء: ٧٠) وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, j. 8, 6208. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 79.

Artinya: "Perlindungan kemuliaan sesama manusia. Kemuliaan atau harga diri terdapat di setiap individu seseorang, dan sangat diperhatikan dalam Islam. Lebih lebih dalam hal hukum juga pergaulan. Tidak boleh merendahkan harga diri orang lain, bahkan menghalalkan darah dan kemuliaan nya, meskipun orang itu baik atau tidak, muslim atau non muslim, kita harus menegurnya dengan cara baik bukan malah menegejek atau merendharkannya. juga syariat melarang mencaci, memaki, mengutuk, memfitnah atau juga menyamakan seseorang dengan orang lain yang masih hidup atau yg telah meninggal, bahkan menyamakan terhadap musuh perang atau setelah berperang. Dilarang juga membiarkan orang lain kelaparan kehausan atau merampas dan mengganggu orang lain. Betapa Qur'an sangat memperingati terhadap kemuliaan seseorang, dalam firmannya: "Sungguh aku telah memuliakan bani adam" QS. Al-Isra' 70. Dan nabi bersabda: "sesungguhnya haram bagi kalian semua yaitu darah, harta dan juga harga diri"

Ketiga, Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga satu sama lain, ini sebagaimana dalam firman Allah, di QS. At-Taubah, [9]: 71), berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana".

Penegasan Allah bahwa laki-laki dan perempuan adalah auliyaa' (penjaga) satu sama lain (QS. At-Taubah, 9:71), sehingga keduanya mesti menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.²⁸

Keempat, Perintah Allah secara khusus pada laki-laki agar bersikap manusiawi (*mu'aasyarah bi al-ma'rûf*) pada perempuan (QS. At-Taubah 9:71), dan salah satu sikap ma'ruf adalah dengan tidak menyakiti isteri dan memberikan hak-haknya.²⁹

²⁸ Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, j. 1, 14. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 79.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, j. 9, 6598. Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 80.

المعاشرة بالمعروف من كف الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة : وهو أمر مندوب إليه، لقوله تعالى : (و عاشروهن بالمعروف) (النساء ١٩) ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي . وقوله : استوصوا بالنساء خيرا. والمرأة أيضا. مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان، واللفظ في الكلّم، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج. ومن العشرة بالمعروف: بذل الحق من غير مظل، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مظل الغني ظلم. ومن العشرة الطيبة ألا يجمع بين امرأتين في مسكن إلى برضاهما؛ لأنه ليس من العشرة بالمعروف ، ولأنه يؤدي إلى الخصومة. ومنها أل يطأ إحداها بحضرة الأخرى؛ لأنه دُناة وسوء عشرة. و ومنها ألا يستمتع إلا بالمعروف ، فإن كانت نضو الخلق (هزيلة) ولم تحتمل الوطاء، لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار.

Artinya: "Bergaul dengan baik, tidak menyakiti, memenuhi hak-hak pasangan dan juga berperilaku baik hukumnya adalah sunnah seperti mana firman Allah Swt : "Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yg patut" QS. Al-Nisa 19. Dan juga sabda Nabi Muhammad Saw: "Sebaik-baik kalian adalah kalian yang berperilaku baik terhadap keluarga kalian, dan aku adalah orang yang terbaik dalam keluargaku". Dan juga sabda Nabi yang lain "Nasihatilah wanita (mu) dengan baik". Begitu pula sebaliknya, seorang isteri juga dianjurkan untuk bergaul dengan baik pada suaminya, berbicara dengan lemah lembut, sedangkan perkataan yang baik itu perkataan yang enak didengar oleh suami. Juga termasuk bergaul dengan baik ialah saling memenuhi semua apa yg telah dijanjikan. Karena Nabi Muhammad bersabda: ingkar janji terhadap orang kaya termasuk kezaliman. Juga termasuk bergaul yang bagus ialah tidak mengumpulkan dua isteri dalam 1 rumah kecuali dengan ridha keduanya, karena hal tersebut bukan termasuk dari cara bergaul yg baik, dan juga hal tersebut lebih rentan terhadap permusuhan. Cara bergaul yg baik juga: tidak merendahkan salah satu isteri dihadapan isteri yang lain karena hal tersebut tidak terpuji dan bukan termasuk bergaul yang baik. Juga termasuk cara bergaul yang baik ialah: tidak berhubungan intim kecuali dengan cara yang baik, jika sang isteri dalam keadaan lemah tidak mampu untuk berhubungan intim (karena sakit, halangan dll) maka seorang suami tidak boleh memaksanya karena itu merupakan halangan"

*Kelima, pengabaian negara terhadap kekerasan seksual adalah bertentangan dengan konstitusi negara RI yang memerintahkan perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara.*³⁰

³⁰ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 80.

Penafsiran KUPI terkait hukum kekerasan seksual sebagai berikut: hukum kekerasan seksual dalam segala bentuknya, adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam perkawinan,³¹ karena kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam perkawinan, bertentangan dengan ajaran Islam sebagai berikut:

Pertama, penegasan Allah Swt bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Oleh karenanya, mesti bersikap mulia dengan saling menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.

Kedua, prinsip dasar ajaran Islam untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan, keadilan, persaudaraan, tolong menolong, dan kesetaraan manusia dan larangan Islam untuk merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan, baik muslim maupun non-muslim, baik dalam kondisi damai maupun perang, baik pada teman maupun pada musuh.

Kedua, penegasan Allah Swt bahwa laki-laki dan perempuan adalah auliyaa' (pelindung) satu sama lain sehingga keduanya harus melindungi dan menjaga kedaulatan diri dan menjaga kedaulatan pihak lain atas dirinya.

Ketiga, perintah Allah Swt secara khusus kepada pasangan suami isteri untuk saling memperlakukan secara baik (*mu'aasyarah bil-ma'ruuf*). Salah satu dari sikap baik atau ma'ruuf adalah tidak bersifat egoistis dalam hal urusan seksualitas dan tidak mamaksakan kehendak seksualitas kepada pasangan.

Keempat, penegakkan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, yang dijamin Islam yaitu: (a) hak dan kemerdekaan untuk hidup (*haqq wa hurriyatun nafsi wal hayaah*); (b) hak dan kemerdekaan melakukan reproduksi dan membangun keluarga (*haqq wa hurriyatun nasl wat tanaasul, wan nasb wal usrah*); (c) hak dan kemerdekaan atas kehormatan dan kemuliaan (*haqq wa hurriyatul 'irdl wal karaamah al-insaaniyyah*).³²

³¹ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 86.

³² Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, 2017), 87.

2) Penafsiran ayat-ayat tentang perkosaan dan perzinahan

Kenapa KUPI perlu membahas perkosaan dan perzinahan secara tersendiri? Ini karena beberapa hal; *Pertama*, karena perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. *Kedua*, karena dalam penyelesaian hukum dan penanganannya, kadang-kadang perkosaan disamakan dengan perzinahan. Akibatnya korban perkosaan dianggap pezina. Menurut para ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI, menganggap sama perkosaan dan perzinahan adalah kurang tepat. Dalam dokumen yang dihasilkan KUPI mula-mula dibahas perbedaan perkosaan dan perzinahan, kemudian dibahas dan ditafsirkan ayat-ayat yang terkait perkosaan dan perzinahan, serta hukum perkosaan dan perzinahan, dokumen KUPI menyebutkan:

Perkosaan dan perzinahan sama-sama terkait dengan perilaku hubungan seksual, dan sama-sama tidak diperbolehkan oleh Islam. Perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan implikasi hubungan seksual, baik dalam perzinahan maupun dalam perkosaan. Laki-laki tidak mempunyai jejak biologis atas perilaku perzinahan dan perkosaan, sementara perempuan bisa mempunyai jejak panjang berupa kehamilan, kelahiran bayi, nifas, menyusui, dan bayinya itu sendiri yang bisa terjadi akibat hubungan seksual, meskipun dilakukan secara paksa melalui perkosaan. Tidaklah benar pandangan bahwa perempuan yang hamil pasti menikmati hubungan seksual. Kehamilan terjadi karena pertemuan sperma laki-laki dan sel telur perempuan, baik di dalam maupun di luar perkawinan, baik dengan suka rela maupun perkosaan. Kehamilan terjadi bukan karena penikmatan.

Meskipun perkosaan dan perzinahan sama-sama bisa menimbulkan dampak panjang bagi perempuan (sepanjang usia anak) dan sama-sama dilarang agama, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Unsur utama perzinahan adalah dilakukan di luar pernikahan sehingga tidak ada perzinahan dalam pernikahan. Sementara itu, unsur utama perkosaan adalah pemaksaan, sehingga ada pihak pemaksa, yaitu pemerkosa, dan ada pihak yang dipaksa, yaitu korban perkosaan.

Hal ini menyebabkan posisi laki-laki sebagai pemerkosa berbeda dengan perempuan sebagai korban perkosaan. Laki-laki dalam kasus ini melakukan dua tindakan terlarang sekaligus, yakni perzinahan dan pemaksaan atas pihak lain untuk melakukannya. Sementara perempuan sebagai korban, tidak melakukan tindakan terlarang sama sekali karena posisinya dipaksa sehingga tidak boleh disamakan dengan mereka yang melakukan perzinahan secara suka rela.

Namun demikian, unsur pemaksaan dalam perkosaan ini tidaklah mudah dibuktikan karena perkosaan pada umumnya terjadi di tempat yang tersembunyi sehingga sulit dibuktikan. Di samping itu, kegagalan saksi untuk mendapatkan bukti atas kesaksiannya juga bisa menyebabkan orang enggan untuk menjadi saksi karena justru bisa dikenai hukuman pencemaran nama baik (di beberapa negara masuk dalam kategori *qadzaf*, atau tuduhan palsu zina). Hal ini diperparah dengan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat di mana perempuan kerap dipandang sebagai sumber fitnah (yang dipahami sebagai penggoda hasrat seksual) bagi laki-laki, sehingga ada kecenderungan besar dalam masyarakat untuk menyalahkan perempuan korban perkosaan.

Perkembangan teknologi, seperti pembuktian DNA hanya bisa membuktikan sperma siapakah yang ada dalam tubuh korban perkosaan, namun tidak bisa membuktikan unsur pemaksaannya. Demikian pula visum polisi, juga hanya bisa menjelaskan adanya luka, tetapi tidak sampai pada kepastian bahwa luka itu disebabkan karena perkosaan sebab luka juga bisa terjadi dalam hubungan seksual tanpa paksaan. DNA dan Visum dengan demikian hanya dipandang sebagai bukti penguat.³³

Kondisi spesifik perempuan, baik secara biologis maupun sosial ini, menyebabkan perempuan korban kekerasan kemudian kembali dikorbankan demi nama baik keluarga.

³³ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 81.

Misalnya, dengan dipaksa menikah dengan pemerkosanya, sehingga korban malah bisa lebih sering mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh pelakunya. Di beberapa negara, pengabaian atas kondisi spesifik perempuan secara biologis dan sosial ini menyebabkan perempuan korban perkosaan malah dicambuk 80 kali, karena gagal mendatangkan saksi sehingga dianggap telah melakukan tuduhan palsu zina (*qadzaf*) pada pemerkosa.

Jika korban perkosaan hamil, dalam konteks sosial yang timpang, maka kehamilannya, biasanya, justru menjadi bukti bahwa ia telah melakukan zina sehingga dicambuk 100 kali. Jika statusnya masih menikah, meskipun tanpa kejelasan (status gantung), korban perkosaan bahkan bisa dihukum rajam hingga mati di negara yang memberlakukan hukuman ini. Sementara laki-laki sebagai pemerkosa dapat dengan mudah lolos dari hukuman, karena sulitnya pembuktian, sehingga pelaku perkosaan tidak jera karena merasa aman untuk mengulangi kejahatan yang sama. Tentu saja menghukum perempuan korban perkosaan dengan hukuman yang sangat berat dan membiarkan pemerkosa bebas dari hukuman adalah tindakan yang zalim dan sangat tidak adil.

Menyamakan perempuan korban perkosaan dengan pelaku zina yang melakukannya secara suka rela bertentangan dengan petunjuk Allah Swt yang tidak menghukum, bahkan mengampuni perempuan yang dipaksa zina oleh pihak lain (QS. An-Nûr [24]: 33), padahal status perempuan dalam ayat tersebut adalah budak yang dipandang masyarakat wajar diperkosa dan dilacurkan. Apalagi jika korban perkosaan itu bukanlah budak sebagaimana terjadi pada masa sekarang. Sebaliknya, pemerkosa justru telah melakukan tindakan kejahatan yang menjadi salah satu unsur *hirâbah*, sebuah kejahatan yang hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman zina (QS. Al-Mâ'idah, [5]: 33-34).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَىٰ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan selang seling, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kejahatan *hirâbah* (kerap diartikan pembegalan) adalah kejahatan paling besar karena menciptakan ketakutan pada manusia, menzalimi hak hidup manusia, mengoyak kehormatan manusia, dan merampas kekayaan secara sewenang-wenang.³⁴ Pelaku perkosaan dengan demikian bisa diberi hukuman yang lebih berat dari pada zina, meskipun lebih rendah dari hiraabah. Sebaliknya, perempuan korban perkosaan meskipun melakukan hubungan seksual di luar nikah, namun karena dipaksa, maka mesti dibebaskan dari hukuman zina, bahkan mesti dapat kompensasi.³⁵

Kezaliman yang menimpa korban perkosaan juga terjadi akibat nilai kesaksian perempuan yang dirumuskan setengah dari laki-laki, bahkan dalam pidana adalah nol. Akibatnya, perempuan korban perkosaan tidak bisa menjadi saksi atas kejahatan yang menimpa dirinya. Padahal Al-Qur'an telah memberikan nilai kesaksian sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus *li'ân* yakni suami yang tidak mempunyai bukti dalam menuduh isterinya berzina dapat sumpah lima kali. Pada saat yang sama isteri juga dapat bersumpah lima kali untuk membatalkan tuduhan suami sebagaimana dalam QS. An-Nûr [24]: 6-9.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, j. 5, 166.

³⁵ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 82.

Artinya: “Orang-orang yang menuduh isterinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya, dituntut melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhan itu, untuk membela dirinya dari sanksi hudûd dan hukuman lainnya. Pada kali kelima, ia harus menyebutkan bahwa jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih sayang Allah Swt. Apabila pihak isteri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina. Untuk membela diri, pihak isteri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong. Pada kali kelima, ia harus menyebutkan bahwa jika kemudian terbukti bahwa si suami itu benar dalam tuduhannya, maka isteri akan menerima laknat Allah Swt.

Terkait ayat di atas, menurut para ulama perempuan yang tergabung dalam KUPI, bahwa disayangkan sekali, meskipun kasus *li'ân* juga terkait dengan zina, namun nilai kesaksian perempuan dan laki-laki yang sama, di sini, hanya diberlakukan pada kasus *li'ân* semata.

Pengabaian atas suara korban perkosaan juga bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang diceritakan dalam hadits riwayat Turmudzi. Dalam riwayat tersebut diceritakan adanya perempuan yang diperkosa ketika keluar rumah untuk shalat. Dalam perjalanan pulang, dibantu oleh sekelompok muhaajiriin yang kemudian mengejar pelakunya. Setelah mendengar penuturan perempuan korban perkosaan tersebut, Rasulullah Saw kemudian menghukum pemerkosa dengan hukuman paling berat dan membebaskan perempuan dari hukuman zina sambil bersabda, “Pulanglah, Allah telah memaafkanmu.”³⁶

Mendengarkan dan mempercayai kesaksian korban juga dilakukan oleh Khalifah kedua Umar bin Khatthab. Pada suatu hari di Mekah, ia bertemu dengan seorang perempuan yang nyaris dibunuh oleh masyarakat yang meneriakinya telah berzina. Perempuan itu dibawa menghadap Umar ra dalam keadaan hamil. Ia pun diminta untuk menceritakan peristiwanya. Cerita perempuan itu kepada Khalifah, “Pada suatu malam, ia telah tidur tiba-tiba ada laki-laki yang menganggangi dan menumpahkan sesuatu seperti awan (mani) kepadanya.”

³⁶ Imam at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, No. hadits 4381.

Umar pun mengatakan jika masyarakat ini membunuhnya, niscaya Allah akan mengadzab mereka semua. Lalu, sahabat Umar melarang penguasa seluruh negeri untuk menerapkan hukuman mati tanpa sepengetahuannya.³⁷ Beberapa ulama mengatakan bahwa korban perkosaan tidak hanya dibebaskan dari hukuman, melainkan juga diberikan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku.³⁸ Kompensasi wajib diberikan pelakunya pada korban perkosaan. Kompensasi ini tentu saja mesti diberikan tanpa harus menikahinya, sebab pernikahan menyebabkan korban perkosaan justru semakin terpuruk karena bisa mengalami peristiwa yang sama dengan pelaku yang sama pula. Di samping itu, tanpa menikahinya pun pelaku telah merenggut kehormatan perempuan. Kompensasi, meskipun tidak mampu mengembalikan kehormatan tersebut, tetap diperlukan sebagai kebutuhan lain untuk keberlangsungan hidupnya. Ancaman kekerasan seksual juga merupakan gangguan keamanan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat.³⁹

Dengan semangat Islam ini, seharusnya, saksi korban menjadi bukti utama dalam kasus perkosaan ditambah dan diperkuat dengan bukti-bukti lain. Jika tidak, bukti-bukti selain saksi korban, seringkali secara materil mudah dipatahkan apalagi dalam sistem sosial yang sangat timpang dan memandang rendah perempuan. Pada gilirannya, pemerkosa akan dengan mudah melenggang alias bebas tanpa hukuman dan tidak akan pernah jera. Sementara korban perkosaan akan terus bergelimpangan, mengalami kekerasan fisik, psikis, menanggung malu dan trauma yang berkepanjangan., menolong korban perkosaan dan mencegah pelaku adalah wajib dalam Islam. Salah satunya dengan menerima saksi korban sebagai bukti kunci dan memberatkan hukuman pelaku perkosaan.⁴⁰

³⁷ Al-Albâni, *al-Irwâ al-Ghalil*, No. hadits 2362.

³⁸ Imam Malik, *al-Muwatha'*, No. hadits 1418.

³⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, juz 8, 98.

⁴⁰ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy).

E. Analisis Metodologis terhadap Penafsiran KUPI

Maksud analisis metodologis di sini adalah analisis terhadap penafsiran KUPI yang sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya di atas, dengan menggunakan pendekatan atau pisau ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir, untuk menganalisa sebuah penafsiran, maka biasanya yang dianalisa adalah seputar sumber-sumber penafsiran, paradigma dan prinsip-prinsip penafsiran, serta metode penafsiran yang digunakan, juga corak penafsiran apa dan bagaimana yang mewarnai.⁴¹

1. Sumber Penafsiran dan Rujukan Tafsir

Berdasarkan pengamatan terhadap penafsiran KUPI, yang ada dalam Dokumen Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017, khususnya tentang sumber penafsiran, maka digolongkan menjadi dua sumber yakni sumber *bi al-Matsûr* dan *bi al-Ra'yi*, dengan beberapa alasan:

a) Sumber *bi al-Matsûr*

Sumber tafsir *bi al-Mat'tsûr*, adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Sunnah/Hadis Nabi, menafsirkan Al-Qur'an dengan pandangan sahabat dan tabi'in⁴²

Adapun sumber penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan KUPI, terhadap ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual dan ayat-ayat terkait perkosaan, adalah sumber penafsiran dengan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, juga dengan Sunnah. Dan ini dilakukan dengan teknik *munâsabah*, yaitu mengaitkan satu ayat dengan ayat lainnya, atau mengaitkan satu ayat dengan hadis, yang satu sama lain, ada keterkaitan dari sisi kandungan maknanya, yakni yang sama sama mengandung dan terkait dengan tema kekerasan seksual.

⁴¹ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2019) baca juga Muhammad Ali Iyazi, *alMufasssîrîn Hayâtuhum wa Manhâjuhum* (Teheran: Muasasah al-Thibâ'ah wa an-Nasyr Wuzârat al-Tsaqafah wa al-Irsyâd al-Islâmiy, tt).

⁴² Muhammad Husein al-Dzahabi, *al-Tafsîr wa al-Muafssîrîn*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, tt).

b) Sumber *bi Ra'yi*

Penafsiran dengan sumber *bi al-Ra'yi*, adalah penafsiran yang mendasarkan pada hasil ijtihad, dalam hal ini yang dimaksud adalah ijtihad ulama, yang memang sudah mampu dan sudah memenuhi syarat sebagai ulama atau mufassir yang layak menetapkan hukum atau makna dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁴³

Dari hasil pengamatan dan analisa penulis terhadap penafsiran KUPI, khususnya dalam konteks sumber penafsiran *bi al-ra'yi*, maka dapat dikatakan sebagai berikut:

Pertama, dalam penafsiran KUPI banyak mengambil penafsiran dari beberapa pendapat ulama *fiqih*, seperti: Imam Syafi'i dalam karyanya *al-Umm*, Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu* dan Imam al-Qurthubi dalam karyanya *al-Jâmi'u li-Ahkâm al-Qur'ân*.

Kedua, dalam penafsiran KUPI juga mengutip perkataan para ulama, seperti contoh: Islam melarang keras praktik-praktik perkawinan pada masa Jahiliyah yang menistakan perempuan secara seksual. Ini merujuk pada pandangan Faishal bin 'Abdul 'Aziz, dalam *Bustân al-Ahbâr: Mukhtashar Nailil Authâr*⁴⁴ Dikatakan juga dalam dokumen KUPI, bahwa beberapa ulama melarang kawin paksa karena berakibat pada pemaksaan seksual. Ini sesuai dengan pandangan Imam al-Qurthûbi, dalam *al-Jâmi al-Ahkâm al-Qur'ân*.⁴⁵ Dikutip juga pandangan ulama yang menyatakan bahwa bolehnya isteri menolak hubungan seksual dengan suami, ketika berpotensi menimbulkan madharat pada isteri. Ini merujuk pada pandangan ulama, Zainuddin al-Malibari, dalam *Fath al-Mu'în*⁴⁶, juga merujuk pada pandangan Wahbah az-Zuhaili, dalam *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*.⁴⁷

Ketiga, dalam penafsiran KUPI juga memasukan konstitusi negara RI Undang Undang Dasar 1945.

⁴³ Manna al-Qaththân, *Mabâhits fi 'Ulûm al-Qur'ân* (Kairo: Maktabah Wahbah, tt).

⁴⁴ Faishal bin 'Abdul 'Aziz, *Bustân al-Ahbâr: Mukhtashar Nailil Authâr*, j. 2, 236.

⁴⁵ Imam al-Qurthubi, *al-Jâmi al-Ahkâm al-Qur'ân*, j. 16, 202.

⁴⁶ Zainuddin al-Mailabari, *Fath al-Mu'în*, 543-544.

⁴⁷ Wahbah Zuahili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, j. 9, No. 6851.

2. Paradigma dan Prinsip-Prinsip Penafsiran

Di dalam dokumen KUPI dijelaskan bahwa, salah satu prinsip dasar utama islam adalah ajaran tauhid. pemaparan bu Badriyah Fayumi⁴⁸ “*Tauhid adalah meniscayakan penyembahan dan penghambaan hanya kepada Allah Swt tidak boleh ada penyembahan dan penghambaan kepada selain-Nya. Nah kekerasan seksual adalah penghambaan manusia kepada libido seksualnya dia tidak mampu mengendalikan libido seksualnya, dan kemudian libido seksualnya disalurkan secara tidak manusiawi kepada pihak-pihak yang mustadafin yang seharusnya oleh agama dilindungi. Karena itu kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar islam, yakni prinsip tauhid.*”

Akar tauhid ini meniscayakan kesetaraan antar manusia, terutama laki-laki dan perempuan. Relasi antar mereka harus didasarkan kesalingan satu sama lain yang bermuara pada kemitraan dan kerjasama, bukan dominasai dan hegemoni yang berujung kepada kekerasan dan penindasan.⁴⁹

Prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan KUPI dalam penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual adalah prinsip universal Islam, seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan (*mubâdalah*)⁵⁰, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan, berpikir solutif dengan mempertimbangkan keadilan hakiki bagi perempuan dan laki-laki.⁵¹

c) *Metode Penafsiran*

Metode penafsiran menurut Nasruddin Baidan adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Qur`an, ada 4 macam metodologi penafsiran ayat Al-Qur`an, yaitu: *Tahlili, Maudhu`i, Muqorron, dan Ijmali*.⁵²

⁴⁸Badriyah Fayumi, *Pandangan Jaringan Ulama Perempuan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Diskusi Publik tentang RUU PKS yang diselenggarakan oleh JKP3 yang bekerjasama dengan MPI dan KPPRI, dalam kanal Youtube Jakartanicus.

⁴⁹Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*(Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 20.

⁵⁰Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'at Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Jender di Indonesia* (Yogyakarta: INCRiSOD, 2019).

⁵¹Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia* (Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy), 52.

⁵²Nasarudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Metode penafsiran Dokumen Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), menggunakan metode *Maudhû'i*⁵³ dengan cara mengambil dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pembahasan. Di dalam Dokumen KUPI menafsirkan 3 tema dalam musyawarah tersebut, yakni tema kekerasan seksual, tema pernikahan anak, dan tema perusakan alam.

d) *Corak dan Pendekatan Penafsiran*

Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, segala segi kehidupan manusia berada dalam Al-Qur'an, oleh sebab itu usaha-usaha untuk menafsirkan Al-Qur'an ini terus berkembang hingga sekarang dan menghasilkan produk kitab-kitab tafsir dengan keragamannya didasari oleh pemikiran dan latar belakang tempat dan waktu seorang penafsir. Latar belakang pendidikan dan kecenderungan *mufassir* akan mempengaruhi kecenderungan atau corak tafsir yang dihasilkan. Jadi yang dimaksud dengan corak penafsiran, adalah warna atau kecenderungan atau pendekatan yang digunakan *mufassir* dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.⁵⁴

Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang terdapat pada dokumen KUPI, khususnya tentang kekerasan seksual, dan perkosaan, maka corak penafsiran yang menonjol adalah corak fiqih. Kenapa demikian? karena memang dalam Dokumen KUPI, penafsiran ayat digunakan dalam rangka menetapkan hukum. Di mana kesimpulan akhir hukumnya kekerasan seksual adalah haram. Selain itu bisa juga dikatakan bahwa corak penafsiran KUPI adalah Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh para ulama yang merumuskan Dokumen KUPI, adalah pendekatan *mubâdalah* (kesalingan), yang meniscayakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan kesalingan antar laki-laki dan perempuan.⁵⁵

⁵³ 'Abdul Hay al-Farmawi, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'i: Dirâsah Manhajiyah Maudhû'iyah*" (Kairo: Maktabah Jumhûriyah Mishr, 1977).

⁵⁴ Hamam Faizin, *Corak-Corak Penafsiran Al-Qur'an*, Makalah disampaikan pada Mata Kuliah *Qur'anic Exegesis*, Program Doktorat Pengkajian Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, 14.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'at Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Jender di Indonesia* (Yogyakarta: INCRiSOD, 2019).

F. Penutup

Dari pemaparan panjang lebar di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual dalam perspektif kongres ulama perempuan Indonesia

Pertama, kekerasan seksual baik dilakukan di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan, hukumnya haram. *Kedua*, perkosaan dan perzinahan adalah dua hal yang sama-sama masuk dalam kategori hubungan seksual dan dilarang Islam, namun keduanya berbeda, Perkosaan adalah *hirâbah* di mana pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal ini status pelaku dan korban berbeda. Pelaku dalam kasus ini melakukan dua tindakan terlarang sekaligus yakni perzinahan dan pemaksaan terhadap korban. Sementara perempuan yang menjadi korban tidak melakukan kesalahan sama sekali karena suatu paksaan, sehingga korban kekerasan seksual tidak boleh disamakan dengan kasus perzinahan, dan seharusnya korban kekerasan seksual diberikan kompensasi. Dalam kasus kekerasan seksual perempuan korban kekerasan seksual memiliki kualitas kesaksian sama dengan laki-laki sebagaimana dalam QS. An-Nur 24: 6-9.

2) Metodologi penafsiran ayat-ayat kekerasan seksual perspektif kongres ulama perempuan Indonesia, adalah sebagai berikut

Pertama, sumber penafsiran pada KUPI adalah campuran, menafsirkan dengan sumber *bi al-ma'tsûr* dan menafsirkan dengan sumber *bi al-ra'yi*. Sumber *bi al-ma'tsûr*-nya menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dengan Sunnah/Hadits. Dalam hal ini KUPI menggunakan *munâsabah* antar ayat dengan ayat lainnya, antar ayat dengan hadis. Sedangkan sumber *bi al-ra'yi*-nya itu dengan merujuk pandangan-pandangan para ulama ahli fiqih. *Kedua*, prinsip penafsiran KUPI adalah prinsip kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, ketersalingan, kebaikan, kemaslahatan, kebangsaan, dan keadilan gender. *Ketiga*, metode penafsiran KUPI menggunakan metode *maudhu'i* dengan pendekatan teori *mubadalah*. *Keempat*, corak penafsiran KUPI menggunakan corak fiqih, karena memang pembahasan penafsiran ayat yang dilakukan, kemudian berujung pada penetapan hukum Islam. Selain itu juga karena pandangan ulama-ulama tafsir yang dirujuk juga kebanyakan adalah *mufassir* dan para *ahli fiqih*.

Daftar Pustaka

- al-Albâni, Nashiruddin, *Irwâ al-Ghalîl*, Beirut: al-Maktabah al-Islâmiy, 1979.
- al-Dzahabi, Muhammad Husein, *al-Tafsîr wa al-Muafssirîn*, Jilid 1, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- al-Farmawi, ‘Abdul Hay, *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû’i: Dirâsah Manhajiyah Maudhû’iyah*”, Kairo: Maktabah Jumhûriyah Mishr, 1977.
- al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu’în*, cet. Ke-1, Libanon: Dâr Ibnu Hazm, 2004.
- al-Qaththân, Manna, *Mabâhits fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Kairo: Maktabah Wahbah, tt.
- al-Qurthubi, Abi Abdillâh Muhammad bin Ahmad, *al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’ân*, j. 16, cet.Ke-1, Beirut: al-Resalah Pulbisher, 2006.
- Anas, Imam Malik bin, *al-Muwatha’*, Beirut: Dâr al-Ihya wa al-urâts al-‘Arabiy, 1995.
- asy-Syâfi’i, Imam Muhammad bin Idris, *al-Umm*, j. 1, Kairo: Dâr al-Wafâ li Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî’, 2001.
- ‘Aziz, Faishal bin ‘Abdul, *Bustân al-Ahbâr Mukhtashar Nailil Authâr*, Jilid II, cet. Ke-1, Riyadh: Dâr Isybilyah li an-Nasyr wa al-Tauzî’, 1998.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, j. 8, cet. Ke-1, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1984.
- Baidan, Nasarudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bukhâri*, Al-Imam Abi ‘Abdillâh Muhammad bin Isma’il al-Bukhâri, *Shahîh*, cet.Ke-I, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2002.
- Darmawati, Siti, *Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017.
- Faizin, Hamam, *Corak-Corak Penafsiran Al-Qur’an*, Makalah disampaikan pada Mata Kuliah *Qur’anic Exegesis*, Program Doktorat Pengkajian Islam Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.
- Fayumi, Badriyah, *Pandangan Jaringan Ulama Perempuan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Diskusi Publik tentang RUU PKS yang diselenggarakan oleh JKP3 yang bekerjasama dengan MPI dan KPPRI, dalam kanal Youtube Jakartanicus.

- Iyazi, Muhammad Ali, *al-Mufassirûn Hayâtuhum wa Manhâjuhum*, Teheran: Muasasah al-Thibâ'ah wa an-Nasyr Wuzârat al-Tsaqafah wa al-Irsyâd al-Islâmiyy, tt.
- Kadir, Faqihuddin Abdul, *Qira'at Mubadalah: Tafsir Progressif untuk Keadilan Jender di Indonesia*, Yogyakarta: INCRiSOD, 2019.
- Nasihudin, Ade, "Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual", *Liputan6. Com*, 13 Desember 2020, <https://www.liputan6.com>, diakses, 12 Februari 2021.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughniy*, juz 8, cet.Ke-III, Riyâdh: Dâr 'Âlim al-Kutub, 1997.
- Shihab, Quraish, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2019.
- Tim Penyusun Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2018.
- Tim Penyusun Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2019.
- Tim Penyusun Komnas Perempuan Indonesia, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020.
- Turmudzi*, Al-Imam al-Hâfîzh Muhammad bin 'Isa bin Saurata at-Turmudzi, *Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif ION Nasyur wa at-Tauzî', 1417 H.
- <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com>.
- <https://kabnews.id>.
- <https://kabnews.id>.
- <https://nasional.kompas.com>.
- <https://rifka-annisa.org>.